



Jakarta, 13 Februari 2024  
No : 0007/DIR/MDIA/II/2024

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

u.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

**Perihal: Penyampaian keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material PT Intermedia Capital Tbk.**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Intermedia Capital Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:


1	Tanggal Kejadian	12 Februari 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (" <b>PKPU Sementara</b> ")
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>PT Laras Nugraha Cipta (Pemohon PKPU) telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Perseroan (Termohon PKPU IV), PT Visi Media Asia Tbk., selaku entitas induk Perseroan (Termohon PKPU I), PT Cakrawala Andalas Televisi, selaku entitas anak Perseroan (Termohon PKPU II), dan PT Lativi Mediakarya (Termohon PKPU III), dengan register perkara No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan telah diputus pada tanggal 12 Februari 2024.</p> <p>Berdasarkan laporan jalannya persidangan yang kami terima dari kantor hukum Ajiwijaya &amp; Co., pada persidangan tanggal 12 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa permohonan PKPU No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst telah membacakan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum ("<b>Putusan PKPU</b>"), yang antar lain menetapkan Perseroan (Termohon PKPU IV) bersama-sama dengan PT Visi Media Asia Tbk. (Termohon PKPU I), PT Cakrawala Andalas Televisi (Termohon PKPU II), dan PT Lativi Mediakarya (Termohon PKPU III), berada</p>

		<p>dalam PKPU Sementara, untuk jangka waktu selama 45 hari kalender sejak Putusan PKPU tersebut dibacakan.</p> <p>Berdasarkan Putusan PKPU tersebut Majelis Hakim juga menunjuk dan mengangkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sdr. Alfin Sulaiman, SH., M.H., berkantor di Arkananta Vennotschap, beralamat di RDTX Tower Lantai 12, Zona F, Suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12940;</li> <li>2. Sdr. Verry Sitorus, S.H., M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus &amp; Partners, beralamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat;</li> <li>3. Sdr. Martin Patrick Negel, S.H., M.H., berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40<sup>th</sup> floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jakarta 12190; dan</li> <li>4. Sdr. Bosni Gondo Wibowo, berkantor di Altruist Lawyers, beralamat di Wisma Nugra Santana, 10<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.7, Jakarta 10220;</li> </ol> <p>seluruhnya para kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai <b>Tim Pengurus</b> dalam proses PKPU Sementara tersebut.</p>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Sampai dengan saat ini Putusan PKPU Sementara tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan beserta entitas anak yang berada dalam PKPU sementara, dimana kegiatan operasional tetap berjalan normal seperti biasa.</p> <p>Sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, selama masa PKPU Sementara ini Perseroan dan entitas anak yang berada dalam PKPU sementara tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.</p> <p>Selama masa PKPU Sementara, Perseroan akan melakukan kegiatan pencatatan dan pencocokan utang kreditur yang akan difasilitasi dan diawasi oleh Tim Pengurus.</p>
5	Keterangan lain-lain	<p>Jika terdapat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maka Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian yang baik, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Intermedia Capital Tbk.**



**Arhya Winastu Satyagraha**

*Direktur*

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT Intermedia Capital Tbk
- Direksi PT Intermedia Capital Tbk
- Arsip